



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.

16. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
17. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan PPDB berdasarkan:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. nondiskriminatif.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi satuan pendidikan yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Kepala Dinas untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan PPDB; dan
 2. Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

SYARAT PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK adalah:

- a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli

tahun berjalan;

- b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP/ sederajat; dan
- c. untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan syarat khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 5

- (1) Syarat usia harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Syarat usia dan syarat ijazah dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan bagi sekolah penyelenggara pendidikan khusus, layanan khusus atau berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
- (3) Bagi warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang akan daftar PPBD kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, juga wajib mendapatkan surat rekomendasi dari:
 - a. direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah untuk calon peserta didik baru SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- (4) Peserta didik warga negara asing (WNA) wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (5) Bagi calon peserta didik baru SMK, wajib mengikuti dan lulus tes bakat minat yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.

BAB III
PENDAFTARAN PPDB

Bagian Kesatu

PPDB SMA

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kuota paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kuota paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur pendaftaran pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), maka dapat dibuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 7

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal calon peserta didik baru tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga

yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (5) Satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan satuan pendidikan asal.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; dan
 - b. jalur prestasi.diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (8) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan.
- (9) Penetapan wilayah zonasi wajib memperhatikan:
 - a. sebaran satuan pendidikan;
 - b. data sebaran domisili lulusan SMP/ sederajat; dan
 - c. kapasitas daya tampung satuan pendidikan SMA dan/atau SMK baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (10) Penetapan zonasi wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang Pendidikan.
- (11) Semua satuan pendidikan wajib memastikan bahwa calon peserta didik baru yang diterima sesuai dengan wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (12) Penetapan wilayah zonasi wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB dimulai.

- (13) Penetapan wilayah zonasi melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (14) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (15) Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri yang membidangi urusan pendidikan melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi urusan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 8

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud Pasal (6) ayat 1 huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan calon peserta didik baru penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dibuktikan dengan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu, baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah.
- (3) Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi satuan pendidikan terkait.
- (4) Penentuan peserta didik baru dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan satuan pendidikan apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 9

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakannya.
- (2) Calon peserta didik baru dari anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali menjadi peserta PPDB di

satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar.

- (3) Penetapan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak dari tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan satuan pendidikan.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 10

- (1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Prestasi di bidang non akademik merupakan prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan pada tingkat internasional, nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten kota.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Kedua

Penerimaan Calon Peserta Didik SMK

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik pada 5 (lima) semester terakhir dari sekolah asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- (3) Wajib memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas) persen dari daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SMK dapat

memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyalurkan kelebihan calon peserta didik baru ke satuan pendidikan dalam wilayah zonasi yang sama.
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, calon peserta didik baru dapat disalurkan ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintahan daerah terdekat lainnya.
- (3) Penyaluran calon peserta didik baru ke satuan pendidikan di wilayah pemerintahan daerah terdekat lainnya dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 14

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan bagi:
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik baru;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua//wali dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (3) Satuan pendidikan yang melaksanakan mekanisme pendaftaran dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring) ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing dengan mempertimbangkan infrastruktur pendukung satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam wilayah zona yang telah ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

BAB V

DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
 - b. SMK paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam); dan
 - c. SDLB, SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan).
- (2) SMK yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah rombongan belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) dalam satu rombongan belajar/kelas harus mengajukan permohonan izin ke Dinas.
- (3) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. SMA sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) rombongan belajar; dan
 - b. SMK sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) rombongan belajar untuk SMK dengan lama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun, dan jumlah rombongan belajar akan bertambah untuk SMK 4 (empat) tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan PPDB di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGUMUMAN PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
- (4) Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB dapat melaksanakan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

BAB VIII
PENDAFTARAN ULANG PENDATAAN ULANG

Pasal 20

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang menerimanya.
- (2) Peserta didik baru yang diterima dan tidak mendaftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dan posisinya digantikan oleh calon peserta didik baru menurut urutan peringkat/rangking pada semua jalur pendaftaran.
- (3) Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IX

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 21

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 22

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam data pokok pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB X

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik kelas 10 (sepuluh) dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan satu semester pelajaran.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

Pasal 24

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar SLB di lingkungan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas.
- (3) Perpindahan peserta didik SLB dari luar lingkungan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional sekolah wajib melaksanakan PPDB setelah pengumuman kelulusan peserta didik setiap tahun pelajaran berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 10 Juni 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197309142000031005